



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI
NOMOR 814 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN WAY SERDANG
KABUPATEN MESUJI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 771/PP.04.2-Pu/1811/2024 Tanggal 16 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Mesuji Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemungutan Suara dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN WAY SERDANG KABUPATEN MESUJI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji Tahun 2024 di tingkat Desa atau sebutan nama lain dan dalam

melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Mesuji Tahun 2024.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 810 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji Tahun 2024 dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI,

ttd.

ALI YASIR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Runi Melinasari

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI
NOMOR 814 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KECAMATAN WAY SERDANG
KABUPATEN MESUJI TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN WAY SERDANG
KABUPATEN MESUJI TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa
1	Darmanto	Laki-laki	Buko Poso
2	Herman Permana	Laki-laki	Buko Poso
3	Risa Suwanti	Perempuan	Buko Poso
4	Andi Susanto	Laki-laki	Buko Poso
5	Khansen Basri	Laki-laki	Buko Poso
6	Ahmad Sobri	Laki-laki	Buko Poso
7	Edi Mariyanto	Laki-laki	Kejadian
8	Ferdi Mustofa	Laki-laki	Kejadian
9	Hendri Setiawan	Laki-laki	Kejadian
10	Agus Suprianto	Laki-laki	Bumi Harapan
11	Wahid Rosidin	Laki-laki	Bumi Harapan
12	Sahri	Laki-laki	Bumi Harapan
13	Asfa'ur Rijal Muhammad	Laki-laki	Kebun Dalam
14	Bagas Aristiadi	Laki-laki	Kebun Dalam
15	Rusdianto	Laki-laki	Kebun Dalam
16	Maman Supratman	Laki-laki	Panca Warna
17	Wiyanto	Laki-laki	Panca Warna
18	Zaenal Mustofa	Laki-laki	Panca Warna
19	Wiyantoro	Laki-laki	Panca Warna
20	Eko Sutopo	Laki-laki	Panca Warna
21	Fatih Maulana Azaky	Laki-laki	Gedung Boga
22	Heni Yuliana Wati	Perempuan	Gedung Boga
23	M. Nurman Sidik	Laki-laki	Gedung Boga
24	Jepri Pratama	Laki-laki	Gedung Boga
25	Imam Muntoha	Laki-laki	Suka Agung

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa
26	Resmilah	Perempuan	Suka Agung
27	Suwardi	Laki-laki	Suka Agung
28	Bambang Puja Kesuma	Laki-laki	Suka Agung
29	Budi Rahayu	Laki-laki	Suka Agung
30	Ismanto	Laki-laki	Suka Agung
31	Driwusono	Laki-laki	Rejo Mulyo
32	Erviana	Perempuan	Rejo Mulyo
33	M.Agus Junaidi	Laki-laki	Rejo Mulyo
34	Achmad Shodikin	Laki-laki	Hadi Mulyo
35	Anang Fuadif	Laki-laki	Hadi Mulyo
36	Nur Mahfud Ziyanto	Laki-laki	Hadi Mulyo
37	Ahmad Nur Rohim	Laki-laki	Labuhan Batin
38	Nur Hayanto	Laki-laki	Labuhan Batin
39	Pujadi	Laki-laki	Labuhan Batin
40	M. Nasikhun Amin	Laki-laki	Labuhan Batin
41	Samsul Hadi Mustofa	Laki-laki	Labuhan Batin
42	Aminnudin	Laki-laki	Labuhan Baru
43	Didik Ariyanto	Laki-laki	Labuhan Baru
44	Tamsit	Laki-laki	Labuhan Baru
45	Syamsudin	Laki-laki	Labuhan Makmur
46	Malik	Laki-laki	Labuhan Makmur
47	Kiswanto	Laki-laki	Labuhan Makmur
48	Aceng Jaelani	Laki-laki	Gedung Sri Mulyo
49	Sumadi	Laki-laki	Gedung Sri Mulyo
50	Winda Darma Yanti	Perempuan	Gedung Sri Mulyo
51	Lasiman	Laki-laki	Gedung Sri Mulyo
52	Muhamad Khusaini	Laki-laki	Labuhan Permai
53	Sudarmono	Laki-laki	Labuhan Permai
54	Zakaria	Laki-laki	Labuhan Permai
55	Novi Rudi.S	Laki-laki	Sumber Rejo
56	Siti Khotijah	Perempuan	Sumber Rejo
57	Wahyu Purwadi	Laki-laki	Sumber Rejo
58	Agus Supriyanto	Laki-laki	Sumber Rejo
59	Ahmad Supriyadi	Laki-laki	Margo Bhakti
60	Arif Saifudin	Laki-laki	Margo Bhakti
61	Lulus Mufadilah	Perempuan	Margo Bhakti
62	Bayu Waskito	Laki-laki	Margo Bhakti
63	Desi Kurniawati	Perempuan	Margo Bhakti
64	Nurlia Apriliani	Perempuan	Margo Bhakti
65	Agus Wahyu Sodikin	Laki-laki	Labuhan Mulya
66	Bayu Septiawan	Laki-laki	Labuhan Mulya
67	Sigit Sulistiyo	Laki-laki	Labuhan Mulya
68	Imon	Laki-laki	Labuhan Mulya
69	Nanang Satu	Laki-laki	Labuhan Mulya
70	Nursodiq	Laki-laki	Labuhan Mulya
71	Bayu Ardiani	Laki-laki	Karang Mulya
72	Didik Firmansyah	Laki-laki	Karang Mulya
73	Nurhuda Maulana	Laki-laki	Karang Mulya

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa
74	Aris Arfani	Laki-laki	Tri Tunggal Jaya
75	Imam Suhadi	Laki-laki	Tri Tunggal Jaya
76	Reky Purwanti	Perempuan	Tri Tunggal Jaya
77	Ahmat Rifai	Laki-laki	Suka Mandiri
78	Budiman	Laki-laki	Suka Mandiri
79	Nur Arifin	Laki-laki	Suka Mandiri

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI,

ALI YASIR

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa
74	Aris Arfani	Laki-laki	Tri Tunggal Jaya
75	Imam Suhadi	Laki-laki	Tri Tunggal Jaya
76	Reky Purwanti	Perempuan	Tri Tunggal Jaya
77	Ahmat Rifai	Laki-laki	Suka Mandiri
78	Budiman	Laki-laki	Suka Mandiri
79	Nur Arifin	Laki-laki	Suka Mandiri

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI,

ttd.

ALI YASIR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MESUJI

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Runi Melinasari